

- d. BA Penyusunan Rancangan RPJM Desa ( dilaksanakan oleh Tim Penyusun) dilengkapi dengan Daftar hadir, dihadiri oleh Tim Penyusun yang lengkap
  - e. BA Rapat BPD Pembahasan Rancangan RPJM Desa (Berita Acara, Daftar hadir BPD)
  - f. BA Kesepakatan Bersama BPD dan Kepala Desa terhadap Peraturan Desa RPJM Desa
  - g. BA Musyawarah Desa Penetapan RPJM Desa (Daftar hadir, dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, Unsur Masyarakat dan Perwakilan Dusun)
  - h. Peraturan Desa
4. Untuk kegiatan Penyusunan RPJM Desa dapat melibatkan Tenaga Ahli dan Pendamping Desa

Demikian menjadi perhatian dan dipedomani dalam pelaksanaannya.

Camat Seberuang,



FRANSISKUS, S.Sos  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19740817 200401 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Pendamping Desa Kecamatan Seberuang di tempat.